

PERAN KOPERASI CIPTA BOGA MANDIRI DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN USAHA ANGGOTANYA

(Studi Kasus pada Koperasi Cipta Boga Mandiri, Kota Semarang, Jawa Tengah)

KAJIAN KOPERASI

Disusun oleh:

**FIKA DWI HANANI
C1210283**

Dosen Pembimbing:

Dra. Hj. Endang Wahyuningsih, M.Ti
Fitriana Dewi Sumaryana, SE., MAB



**PROGRAM STUDI SARJANA MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KOPERASI INDONESIA
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Teoritis	6
1.5 Kegunaan Praktis	6
1.6 Metode Kajian.....	7
BAB II PENDEKATAN MASALAH.....	9
2.1 Pendekatan Perkoperasian.....	9
2.1.1 Definisi Koperasi	9
2.1.2 Prinsip Koperasi.....	10
2.1.3 Nilai-Nilai Koperasi.....	11
2.1.4 Tujuan Koperasi.....	13
2.1.5 Jenis-Jenis Koperasi.....	13

2.1.6 Unsur dan Kelembagaan Koperasi.....	18
2.1.7 Manfaat Koperasi.....	21
BAB III KEADAAN UMUM KOPERASI	23
3.1 Identitas Koperasi	23
3.1.1 Sejarah Koperasi Cipta Boga Mandiri	23
3.1.2 Susunan Organisasi Koperasi Cipta Boga Mandiri.....	24
3.1.3 Kegiatan Usaha Koperasi Cipta Boga Mandiri.....	27
3.1.4 Keadaan Permodalan Koperasi Cipta Boga Mandiri	29
BAB IV PEMBAHASAN.....	32
4.1 Peran Koperasi Cipta Boga Mandiri	32
4.1.1 Pinjaman Dana Usaha	32
4.1.2 Pelatihan.....	33
4.1.3 Sosialisasi Legalitas Usaha	33
4.1.4 Dilihat dari kelembagaan	36
4.1.5 Dilihat dari sisi keanggotaan.....	37
4.1.6 Dilihat dari sisi usaha.....	38
4.2 Tantangan Partisipasi Anggota Koperasi Yang Mempengaruhi Efektivitas Layanan dan Keberlanjutan Usaha	41
4.2.1 Dampak dari Rendahnya Partisipasi Anggota.....	43
4.2.2 Faktor Penyebab Partisipasi Rendah.....	44

4.2.3 Strategi Mengatasi Tantangan Partisipasi Anggota.....	45
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN.....	47
4.1 Simpulan	47
4.2 Saran	48
DAFTAR PUSTAKA.....	49
LAMPIRAN.....	50



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Anggota Koperasi Cipta Boga Mandiri	3
Tabel 2. 1 Fungsi Pelayanan Koperasi Produsen dan Dampak Ekonomis Terhadap Anggotanya.....	15
Tabel 2. 2 Pelaksanaan Pelayanan dan Dampak Ekonomis Terhadap Anggota Koperasi Cipta Boga Mandiri	16
Tabel 3. 1 Susunan Pengurus dan Pengawas Periode 2022-2024.....	24
Tabel 3. 2 Perkembangan Simpanan Anggota Koperasi Cipta Boga Mandiri	27
Tabel 3. 3 Laporan Sisa Hasil Usaha Tahun 2020 – 2024	30
Tabel 3. 6 Data Anggota Koperasi Cipta Boga Mandiri	42
Tabel 4. 1 Program-Program Koperasi Cipta Boga Mandiri.....	35

IKOPIN
University

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Koperasi yang Disarankan	50
Gambar Gambar 1. 2 Wawancara dengan Pengurus Koperasi Cipta Boga Mandiri (Ketua)	52
Gambar 1. 3 Menghadiri Pertemuan Rutin Hari Rabu, 11 Juni 2025	52
Gambar 1. 4 Akta Koperasi Cipta Boga Mandiri.....	53
Gambar 1. 5 Produk Anggota Koperasi Cipta Boga Mandiri	53
Gambar 1. 6 Laporan SHU Anggota Koperasi Cipta Boga Mandiri Tahun 2022- 2024.....	54
Gambar 1. 7 Laporan Keuangan Koperasi Cipta Boga Mandiri.....	55



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian nasional yang dihadapi dunia usaha termasuk koperasi dan usaha kecil menengah saat ini sangat cepat dan dinamis. Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang pantas untuk ditumbuh kembangkan sebagai badan usaha penting dan bukan sebagai alternatif terakhir (Hutasuhut, 2001:2). Produsen-produsen kecil tersebut melakukan kerjasama serta menanggung resiko bersama terhadap usaha yang dikelola. Lembaga keuangan mikro berbadan hukum koperasi merupakan salah satu lembaga yang mampu membiayai kegiatan bisnis UKM, sebab lembaga keuangan berbentuk koperasi mampu menyesuaikan ritme dan karakter yang melekat pada usaha mikro, kecil, dan menengah, artinya bahwa pendekatan dengan mengembangkan lembaga keuangan mikro terutama bentuk koperasi simpan pinjam (KSP) adalah cukup bijaksana (Sumodiningrat, 2004:173).

Menurut Rufaidah, (2017: 66) bahwa koperasi dan masyarakat tidak dapat berjalan sendiri-sendiri atau bergerak terlalu dominan pada salah satu aspek, sehingga pola pergerakan koperasi harus selalu beriringan dengan pola gerakan masyarakat. Oleh karena itu koperasi dapat dijadikan sumber peningkatan ekonomi untuk masyarakat. Pelaku bisnis atau usaha baik itu dalam skala usaha kecil maupun menengah dapat menjalankan suatu bisnisnya sangat dibutuhkan modal. Maka dari itu, koperasi dengan unit simpan pinjam adalah kemudahan bagi anggota untuk bisa membantu menjalankan bisnisnya.

Salah satu koperasi binaan PT Sriboga Flour Mill adalah Koperasi Cipta Boga Mandiri. Koperasi ini adalah Koperasi Primer yang beralamat di Jalan Subali Raya No. 282, Kelurahan Krapyak, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Kegiatan yang dilakukan oleh koperasi yaitu menjalankan unit simpan pinjam dan pengadaan bahan baku tepung terigu produk Sriboga. Koperasi Cipta Boga Mandiri dibentuk sebagai wadah pemberdayaan pelaku usaha makanan berbasis tepung terigu, dan menjadi sarana sinergi antara produsen pangan kecil dan penyedia bahan baku utama seperti PT Sriboga Flour Mill. Dengan pendekatan koperasi, para anggotanya tidak hanya mendapatkan akses bahan baku yang terjangkau, tetapi juga memperoleh pelatihan, pinjaman usaha, hingga bimbingan dalam aspek legalitas bisnis. Keberadaan CBM menjadi bukti bahwa koperasi bukan sekadar institusi formal, melainkan agen perubahan sosial dan ekonomi di tingkat akar rumput.

Namun, efektivitas peran koperasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program, tetapi juga oleh kualitas partisipasi anggota, profesionalisme pengelolaan kelembagaan, serta kesinambungan layanan. Oleh sebab itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana koperasi seperti CBM menjalankan fungsi-fungsinya dalam mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan usaha anggotanya.

Berikut adalah data anggota koperasi dengan bisnis yang dijalankan oleh masing-masing anggotanya:

Tabel 1. 1 Data Anggota Koperasi Cipta Boga Mandiri

NO	NAMA	NAMA USAHA	JENIS USAHA
1.	Sujiati	Arafah	Aneka Snack
2.	Wangi	Menul Bakery Semarang	Si Menul Bakery
3.	Fahma	Chesse stik	Danik rotiroti
4.	Sandra Lucky	Lucky Snack & Catering	Lucky Snack & Catering
5.	Tety	Tyan Cake and Catering	Bakery,Snack & Catering
6.	Afilia	Dapur Afilia	Bakery,Snack & Catering
7.	Menik	Nalusa Snack	Bakery,Snack & Catering
8.	Dede Ratnasari	Edenis Kreatif	Bakery & Snack
9.	Heny Nugraeni	Ciki Bakery	Brownies
10.	Yuyun	Yun S	Bakery & Rengginang
11.	Umitri	Umitri Berkah Food Jaya	Pisang Bolen Mocaf
12.	Amalia	CV. Sukses Amalia Kitchen	Kue Kering & Snack
13.	Ridha	Rinata	Bakery,Snack & Catering
14.	Eko Widayati	Welrika Food Jaya	Brownies Kukus, Lumpia
15.	Eunike	Restivo Food	Bakery,Snack & Catering
16.	Titik Sumarni	Tiek's Snack	Roti manis, pukis
17.	Fransisca	Quelle Kitchen	Bakery & Snack
18.	Sri Mulyani	Mulya Bakery	Bakery
19.	Rahayu	Asarahayu JF	Snack
20.	Nur Azizah	Azizah Food	Aneka Brownies
21.	Haniah	Viqiqa Family Food	Pisang Bolen
22.	Alfiah	Ratu Snack	Ganjel Rel
23.	Herlindawati	Fanda Snack	Eggroll, stik chesse
24.	Nurul Rosidah	Gorengan Idola	Aneka Gorengan
25.	Sri Haryani	Dinhar Snack	Chesses tik, chiffon cake

NO	NAMA	NAMA USAHA	JENIS USAHA
26.	Suroto	Bilqis Snack	Bakpao
27.	Umaeroch	Kedai Naura	Snack & Catering
28.	Yovi	Joy Snack	Snack, Nastar, Castengel
29.	Effa	Nano Bakery	Cookies
30.	Hermin Indryati	Imam Snack	Snack & Catering
31.	Melani	Mega Snack dan Roti	Roti Manis
32.	Sri Wahyuni	Evada	Snack & Catering
33.	Lindawati	Pawon Roti	Roti Manis dan Donat
34.	Erma Dewi	Dewi Snack	Snack & Catering
35.	Heny Zein	WJ Food	Bakery & Snack
36.	Eko Budi	Dhira Cake and Cookies	Cake and Cookies

Dari tabel di atas terlihat bahwa mayoritas anggota Koperasi Cipta Boga Mandiri bergerak di bidang usaha makanan olahan berbasis tepung terigu, seperti roti, kue, snack, dan produk makanan olahan lainnya. Ketergantungan pada bahan baku utama berupa tepung terigu menjadikan ketersediaan dan keterjangkauan bahan tersebut sebagai faktor penting bagi keberlangsungan usaha anggota koperasi.

Dalam rangka mendukung kegiatan usaha anggotanya, koperasi tidak hanya menyediakan layanan permodalan melalui unit simpan pinjam, tetapi juga berperan aktif dalam pengadaan bahan baku. Unit simpan pinjam memberikan akses pinjaman modal kerja dengan persyaratan yang relatif mudah dan bunga yang ringan. Hal ini menjadi solusi praktis bagi anggota yang membutuhkan tambahan modal untuk memenuhi kebutuhan produksi harian atau pengembangan usaha.

Selain itu, koperasi juga memfasilitasi pengadaan bahan baku seperti tepung terigu dari PT Sriboga Flour Mill. Pengadaan ini dilakukan secara kolektif melalui sistem “tukar nota”, yaitu sebuah mekanisme di mana anggota terlebih dahulu menerima bahan baku yang dibutuhkan, lalu pembayaran dilakukan melalui pencatatan administrasi berbasis nota transaksi. Sistem tukar nota ini memudahkan anggota untuk memperoleh bahan tanpa harus membayar secara tunai di awal sehingga dapat menjaga keberlangsungan produksi meski arus kas terbatas. Peran koperasi dalam skema ini meliputi penjamin ketersediaan bahan baku serta pengelolaan distribusi yang efisien kepada anggota.

Melalui mekanisme unit simpan pinjam dan sistem pengadaan bahan baku berbasis tukar nota tersebut, Koperasi Cipta Boga Mandiri menunjukkan peran strategisnya sebagai lembaga ekonomi kerakyatan yang mendukung produktivitas dan efisiensi usaha anggotanya.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana peran Koperasi Cipta Boga Mandiri dalam menyediakan dukungan bagi pengembangan usaha anggotanya
2. Bagaimana tantangan partisipasi anggota koperasi mempengaruhi efektivitas layanan dan keberlanjutan program koperasi

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peran Koperasi Cipta Boga Mandiri dalam mendukung penyediaan input produksi
2. Untuk mengetahui tantangan partisipasi anggota koperasi yang mempengaruhi efektivitas layanan dan keberlanjutan usaha

1.4 Kegunaan Teoritis

Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang berlandaskan prinsip-prinsip kebersamaan dan kekeluargaan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat. Dalam konteks koperasi produsen, koperasi berperan menyediakan kebutuhan produksi, seperti bahan baku, peralatan, layanan simpan pinjam, dan pemasaran bersama untuk mendukung usaha anggotanya.

Menurut Ariffin (2013), koperasi produsen memberikan dampak ekonomis signifikan melalui pengadaan input secara kolektif, fasilitas produksi bersama, strategi pemasaran kolektif, jasa keuangan, hingga perlindungan risiko usaha. Tujuan akhirnya adalah mendorong kesejahteraan anggota dan kemandirian ekonomi.

1.5 Kegunaan Praktis

Secara praktis, Koperasi Cipta Boga Mandiri (CBM) di Kota Semarang merupakan contoh koperasi produsen yang menjalankan perannya secara aktif dalam mendukung pelaku usaha mikro berbasis pangan tepung. Koperasi Cipta Boga Mandiri menyediakan bahan baku pokok dengan harga terjangkau melalui kerja sama dengan PT Sriboga Flour Mill, serta menawarkan layanan simpan pinjam untuk modal usaha anggota.

Kegiatan lain seperti pelatihan produksi dan manajemen usaha, serta sosialisasi legalitas usaha, menjadi bentuk dukungan non-finansial yang berdampak

besar bagi peningkatan kapasitas dan daya saing anggota. Keberadaan koperasi juga memperkuat jaringan sosial dan solidaritas antaranggota.

Meski demikian, Koperasi Cipta Boga Mandiri menghadapi tantangan partisipasi anggota yang belum maksimal, serta keterbatasan dalam sistem digital dan evaluasi dampak layanan. Namun secara keseluruhan, peran Koperasi Cipta Boga Mandiri telah memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha anggotanya.

1.6 Metode Kajian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dimaksudkan untuk mengungkapkan studi kasus pada Koperasi Cipta Boga Mandiri dalam mengembangkan usaha anggotanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peran Koperasi Cipta Boga Mandiri dalam mendukung perkembangan usaha anggotanya. Penelitian ini dilakukan di Jalan Subali Raya No. 282, Kelurahan Krapyak, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang dan penelitian dilakukan selama 3 Minggu.

Penelitian ini membahas tentang peran Koperasi Cipta Boga Mandiri dalam mendukung perkembangan usaha anggotanya, maka yang menjadi subjek penelitian ini adalah pengurus Koperasi Cipta Boga Mandiri. Metode penentuan informan yang dilakukan peneliti adalah metode *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2016:54) *metode purposive sampling* adalah pengambilan sumber data dengan pertimbangan, misalnya orang yang dianggap paling tahu akan mempermudah peneliti untuk menjelajahi objek atau situasi sosial. Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian dalam rangka mencari data dan

informasi maka sumber informasi atau informan dalam penelitian ini adalah Ketua Koperasi dan beberapa Anggota Koperasi Cipta Boga Mandiri yang diwawancarai.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengetahui keadaan sebenarnya Koperasi Cipta Boga Mandiri. Dalam hal ini peneliti akan memperoleh tentang data utama koperasi misalnya penggunaan metode dan pengelolaan dalam kegiatan koperasi dan hambatan-hambatan yang ada melalui catatan kegiatan yang sudah terealisasi maupun yang belum. Wawancara dilakukan secara tatap muka dan individual kepada pihak-pihak yang relevan, yaitu kepada ketua koperasi sebagai pengurus dan anggota Koperasi Cipta Boga Mandiri. Peneliti akan mencari data informasi dengan fokus tentang peran Koperasi Cipta Boga Mandiri yang sudah dilakukan untuk mendukung perkembangan usaha anggotanya dan hambatan-hambatan yang ada pada koperasi, dan dokumentasi disini yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk penguraian dan penjelasan apa yang sudah dilihat dalam sumber-sumber dokumentasi yang berupa foto, catatan, tulisan, atau bukti yang tidak bisa dirubah kebenarannya. Peneliti melakukan metode ini dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian dan sekaligus sebagai bukti penguat bagi peneliti.

BAB II

PENDEKATAN MASALAH

2.1 Pendekatan Perkoperasian

2.1.1 Definisi Koperasi

Pengertian koperasi dapat ditinjau dari pendekatan asal yaitu kata koperasi berasal dari bahasa latin "*Coopere*" yang dalam bahasa inggris disebut Cooperation. "*Co*" berarti bersama dan "*Operation*" berarti bekerja jadi Cooperation berarti bekerja sama. Dalam hal ini kerja sama tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama (Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, 2001:16).

Selanjutnya definisi koperasi tertuang dalam Undang – Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Badan usaha koperasi adalah contoh dari bangunan usaha perekonomian yang sesuai dengan pernyataan tersebut.

Penjelasan koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tentang Perkoperasian Tahun 1992 pasal 1 yaitu:

"Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan".

Menurut *International Cooperative Alliance* (1995) yang dikutip dalam (Baga, 2009, Ramudi Arifin, 2015, Hendar Kusnadi, 2010), koperasi adalah perkumpulan yang otonom dari orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya mereka yang sama melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah kumpulan orang-orang atau badan hukum yang memiliki kepentingan yang sama dan saling bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan anggota. Kerjasama harus dilakukan dengan baik agar dapat mencapai tujuan koperasi.

2.1.2 Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tentang Perkoperasian Tahun 1992 pasal 5 sebagai berikut:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- c. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggotanya
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- e. Kemandirian
- f. Pendidikan koperasi
- g. Kerjasama antar koperasi

Sifat keanggotaan koperasi berperan ganda yaitu sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan, diharapkan akan mampu mendorong pertumbuhan dan pengembangan koperasi secara lebih cepat dan mengakar sehingga lebih kokoh

dalam menghadapi perubahan dan ancaman dari luar khususnya persaingan usaha. (Wahyuningsih et al., 2024)

Dalam buku koperasi sebagai perusahaan, menurut Ramudi Ariffin (2013:33) perusahaan koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, dan dikendalikan oleh para anggotanya, menunjukkan bahwa posisi anggota adalah pemilik perusahaan koperasi. Pada sisi lain, anggota memanfaatkan layanan-layanan ekonomi yang diselenggarakan oleh perusahaan koperasi dalam rangka meningkatkan kondisi ekonomi anggota itu sendiri. Dalam hal ini berarti anggota berada pada posisi sebagai pelanggan dari perusahaan koperasi.

2.1.3 Nilai-Nilai Koperasi

Berdasarkan pada kesepakatan koperasi didirikan, dimodali, dan dikelola oleh para anggotanya, maka berdasarkan hal tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa koperasi memiliki nilai-nilai yang diterapkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 yaitu:

1. Menolong diri sendiri, artinya motif kerja sama antar orang dalam wadah koperasi adalah menggalang potensi guna menghimpun kekuatan untuk memecahkan masalah bersama
2. Tanggungjawab sendiri terkadang cita-cita kemandirian dalam memecahkan permasalahan bersama di satu pihak, dan di lain pihak cita-cita menegakkan kebebasan dalam menentukan haluan koperasi.
3. Demokratis merupakan cita cita yang berkaitan dengan pengelolaan koperasi, sebagai konsekuensi koperasi adalah organisasi ekonomi yang menghimpun orang dimiliki dan dikendalikan oleh anggota. Ini dapat

diartikan bahwa setiap anggota koperasi benar-benar diorangkan dengan cara dilibatkan secara aktif untuk menentukan haluan dan mengendalikan jalannya koperasi.

4. Persamaan nilai berkaitan dengan perlakuan yang sama bagi setiap anggota tanpa memandang besar kecilnya simpanan yang dimiliki oleh setiap anggota. Setiap anggota mempunyai hak suara yang sama yaitu satu orang satu suara.
5. Keadilan pada nilai ini merupakan dambaan ataupun cita-cita yang di ilhami oleh adanya kenyataan timbulnya ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat akibat berlakunya system liberalism yang mengedepankan kuasa kapital. Nilai keadilan di koperasi ditegakkan melalui mekanisme kelembagaan.
6. Solidaritas pada nilai koperasi dianggap penting karena kerjasama antar orang didasari kesadaran. Dalam wadah koperasi hanya akan terwujud dan berlangsung jika kerja sama ini di bangun berdasar semangat kesetiakawanan tanpa pamrih untuk memperbaiki setiap nasib bersama.

Mengikuti tradisi para pendirinya anggota-anggota koperasi mempercayai nilai-nilai etis dari kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab sosial, serta kepedulian pada orang lain. Dengan demikian sangatlah jelas bahwa segenap anggota koperasi dituntut untuk melaksanakan nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial serta memiliki kepedulian terhadap orang lain dan lingkungan sekitar.

2.1.4 Tujuan Koperasi

Menurut UU RI No.25 Tahun 1992 Pasal 3 tentang perkoperasian, dijelaskan bahwa kopera si bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945."

2.1.5 Jenis-Jenis Koperasi

Menurut UU RI No.25 Tahun 1992 Pasal 16 tentang perkoperasian, koperasi dikelompokkan menjadi 5 berdasarkan jenisnya, yaitu:

1. Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Koperasi ini bergerak di bidang usaha simpanan dan pinjaman

2. Koperasi Konsumen

Koperasi yang beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatan jual beli dan menjual barang konsumsi

3. Koperasi Produsen

Koperasi yang beranggotakan para pengusaha kecil (Usaha Mikro Kecil dan Menengah/UMKM) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku untuk anggotanya.

4. Koperasi Pemasaran

Koperasi yang beranggotakan orang-orang yang mempunyai kegiatan di bidang pemasaran barang-barang dagangan. Koperasi ini melakukan kegiatan penjualan produk/jasa koperasinya kepada anggota atau non anggota.

5. Koperasi Jasa

Koperasi yang didirikan untuk memberikan pelayanan (jasa) kepada para anggotanya.

Berdasarkan pengertian dari jenis koperasi di atas, Koperasi Cipta Boga Mandiri (CBM) termasuk ke dalam koperasi produsen. Menurut (Risnawati Nanik, 2022), Koperasi Produsen ditandai dengan anggota yang berprofesi sebagai produsen, sehingga tugas koperasi adalah mendukung usaha anggota, seperti pengadaan input produksi yang lebih murah, membantu proses produksi supaya efisien, dan mendukung aktifitas usaha anggota lainnya.

Anggota dari koperasi jenis ini adalah para produsen yang secara bersama-sama memproduksi produk tertentu, kemudian produk tersebut dijual ke pasaran umum atau untuk memenuhi pesanan para pelanggan. Tugas koperasi ini adalah memberikan pelayanan-pelayanan kepada para anggota agar anggota di dalam koperasi dapat mengadakan input, memproduksi dan memasarkan hasil produksi berjalan lebih efektif dan efisien, dan usaha anggota menjadi berkembang.

Koperasi produsen memiliki tujuan yaitu menyelenggarakan pelayanan-pelayanan yang menunjang peningkatan usaha atau laba usaha anggotanya. Dari aktivitas pengadaan bahan baku oleh koperasi, anggota mengharapkan akan memperoleh manfaat-manfaat ekonomis yang sesuai dengan harapan mereka. Adapun fungsi-fungsi koperasi yang sekiranya akan mendukung usaha anggota produsen dan dampak ekonomisnya terhadap anggota dikemukakan oleh Ramudi Ariffin (2013:53).

Tabel 2. 1 Fungsi Pelayanan Koperasi Produsen dan Dampak Ekonomis Terhadap Anggotanya

Fungsi Koperasi Produsen	Dampak Ekonomis Terhadap Anggota
1. Pengadaan input: a. Dibeli dari pasar dalam skala besar b. Diproduksi sendiri	Harga input lebih rendah a. Syarat-syarat pembelian input yang meringankan b. Jaminan pasokan input yang kontinyu c. Pelayanan yang lebih baik d. Kualitas input yang lebih baik e. Produktivitas input meningkat
2. Fasilitas proses produksi: Melayani proses produksi yang tidak mampu atau tidak efisien dilakukan oleh anggota, misalnya mengolah input mentah menjadi setengah jadi, mengasembling, finishing produk, pengembangan produk dan lain-lain.	a. Mempersingkat waktu proses produksi b. Meningkatkan kualitas produk c. Menurunkan biaya produksi d. Standarisasi produk e. Menjamin kontinuitas kegiatan produksi
3. Pemasaran produk: a. Memerluas pasar penjualan b. Menetapkan strategi pemasaran (harga, segmen pasar, pengaturan supply) c. Promosi bersama d. Riset pasar e. Penguatan potensi tawar	a. Membentuk brand image dan atau brand preference b. Volume penjualan meningkat c. Harga diperbaiki d. Pangsa pasar meningkat e. Terbentuknya jaringan distribusi yang efektif dan efisien
4. Jasa keuangan Melalui penyelenggaraan pelayanan simpan-pinjam, anggota dapat dilayani dalam hal: a. Kemudahan untuk menabung b. Kemudahan untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga c. Kemudahan dalam memperoleh kredit/pinjaman	a. Biaya transaksi keuangan lebih rendah b. Persyaratan yang sederhana c. Kedekatan hubungan dan komunikasi d. Bunga kredit lebih rendah e. Bunga dan manfaat tabungan lebih menarik

Fungsi Koperasi Produsen	Dampak Ekonomis Terhadap Anggota
5. Meminimalisir resiko usaha: a. Fasilitas penyimpanan input dan output b. Pengadaan persediaan pengaman c. Asuransi kerugian d. Kebijakan perlindungan	a. Mencegah kenaikan biaya produksi misalnya karena kelangkaan input di pasar b. Mengurangi resiko kerusakan atau kegagalan produksi c. Mengurangi risiko usaha d. Peningkatan perolehan laba

Sumber: Ramudi Ariffin (2013:53)

Tabel di atas menggambarkan berbagai fungsi pelayanan yang idealnya dijalankan oleh koperasi produsen beserta dampak ekonomis yang diharapkan dirasakan oleh para anggotanya. Dalam konteks Koperasi Cipta Boga Mandiri, sebagian besar fungsi ini telah mulai dijalankan, meskipun dengan keterbatasan sumber daya dan skala operasional:

Tabel 2. 2 Pelaksanaan Pelayanan dan Dampak Ekonomis Terhadap Anggota Koperasi Cipta Boga Mandiri

Fungsi Koperasi Produsen	Pelaksanaan oleh Koperasi Cipta Boga Mandiri	Dampak Ekonomis terhadap Anggota
Pengadaan Input Produksi	Koperasi Cipta Boga Mandiri secara rutin mengadakan bahan baku tepung terigu dari PT Sriboga Flour Mill. Pengadaan dilakukan secara kolektif, dengan skema <i>tukar nota</i> (pembayaran ditunda) untuk memudahkan anggota.	Harga bahan baku lebih terjangkau dibandingkan pembelian individu. Anggota tidak perlu membayar di awal sehingga arus kas usaha lebih fleksibel. Tersedianya pasokan bahan secara berkelanjutan menjaga kontinuitas produksi.
Fasilitas Proses Produksi	Belum tersedia fasilitas kolektif produksi atau peralatan bersama, namun anggota mendapatkan pelatihan teknik produksi dari mitra PT Sriboga.	Pelatihan membantu peningkatan kualitas produk dan efisiensi proses produksi, meskipun belum secara langsung difasilitasi alat atau tempat produksi bersama.

Fungsi Koperasi Produsen	Pelaksanaan oleh Koperasi Cipta Boga Mandiri	Dampak Ekonomis terhadap Anggota
Layanan Keuangan (Simpan Pinjam)	Koperasi Cipta Boga Mandiri menjalankan unit simpan pinjam, meskipun skalanya kecil. Pinjaman diberikan untuk tambahan modal kerja produksi.	Anggota memperoleh akses modal usaha dengan bunga ringan dan syarat sederhana, yang membantu menjaga operasional usaha tanpa harus bergantung pada rentenir.
Perlindungan Risiko Usaha	Belum tersedia sistem resmi untuk melindungi anggota dari risiko usaha, seperti dana asuransi atau dana cadangan koperasi yang dapat digunakan saat terjadi kerugian pada usaha anggota.	Risiko usaha masih ditanggung sendiri oleh anggota. Namun, akses bahan baku dan pinjaman yang terstruktur sedikit banyak membantu meminimalisir tekanan risiko.

Dapat disimpulkan bahwa dari kelima fungsi pelayanan utama koperasi produsen, Koperasi Cipta Boga Mandiri telah menjalankan dua fungsi dengan cukup baik, yaitu; pengadaan input produksi dan layanan keuangan. Fungsi-fungsi lain seperti fasilitas produksi bersama, pemasaran kolektif, dan perlindungan risiko masih perlu dikembangkan ke depannya untuk memperluas dampak ekonomis terhadap anggota.

Fungsi dan peran koperasi dalam Undang – Undang RI Nomor 25 tentang Perkoperasian Tahun 1992 pasal 4 adalah:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan sosialnya.
- b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Koperasi Cipta Boga Mandiri merupakan koperasi produsen yang menyediakan bahan baku. Berdasarkan kepentingan anggotanya, koperasi Cipta Boga Mandiri memberikan pelayanan berdasarkan kebutuhan anggota yang dapat dimanfaatkan oleh anggotanya. Suatu fungsi kegiatan pelayanan koperasi dianggap layak untuk diselenggarakan apabila mampu memberikan pengaruh positif terhadap usaha produktif yang sedang dijalankan oleh anggotanya.

2.1.6 Unsur dan Kelembagaan Koperasi

Kelembagaan koperasi sangat penting karena menentukan tujuan kegiatan, hukum, status, manajemen, dan sumber daya manusia di dalam koperasi. Pengelolaan organisasi koperasi bertujuan agar koperasi bisa berjalan dengan baik. Koperasi perlu dijalankan secara profesional dan melibatkan unsur - unsur antara lain rapat anggota, pengurus, anggota dan pengawas. Ketiga unsur itu bekerja sama untuk mencapai tujuan koperasi. Agar lebih jelas, tiap unsur akan dibahas secara singkat, dan diharapkan dapat menjadi pedoman. Pengelolaan koperasi sebaiknya berpedoman pada tiga sehat, yaitu sehat organisasi, sehat usaha, dan sehat mental.

Menurut Hendar dan Kusnadi (1999) menegaskan bahwa pengelolaan koperasi harus melibatkan tiga unsur utama, yaitu rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, pengurus sebagai pelaksana harian, dan

pengawas sebagai pengontrol jalannya operasional koperasi. Berikut penjelasan mengenai unsur pada koperasi:

1. Rapat anggota

Rapat anggota dalam koperasi merupakan posisi tertinggi dalam mengukur keberhasilan koperasi dari waktu ke waktu. Selain itu, rapat anggota juga dihadiri oleh seluruh anggota koperasi yang aktif dalam melakukan kegiatan dan rapat anggota ini merupakan pemegang kekyasaan tertinggi dalam koperasi. Sejumlah keputusan penting diambil dalam rapat anggota ini antara lain:

- a. Anggaran Dasar
- b. Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi.
- c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas.
- d. Rencana kerja, ren
- e. cana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan.
- f. Pertanggungjawaban pelaksanaan fungsi pengurus.
- g. Pembagian sisa hasil usaha (SHU).
- h. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

2. Pengurus Koperasi

Tugas dari pengurus koperasi adalah mengurus organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga koperasi, pengurus harus mengetahui seluk-beluk usaha serta memahami organisasi koperasi tersebut. Seorang pengurus juga harus membina hubungan baik dengan koperasi lain sehingga menadaptkan informasi serta pembinaan dalam kemudahan bisnis.

1) Tugas Pengurus

- a. Mengelola koperasi dan usahanya.
- b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- c. Menyelenggarakan rapat anggota.
- d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
- f. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

2) Wewenang Pengurus

- a. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.
- b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.
- c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

3. Pengawas Koperasi

Sebagai bagian dari pengawas koperasi, seorang pengawas juga memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. Memberikan bimbingan kepada para pengurus dan pengelola koperasi serta mencegah terjadinya penyelewengan.
- b. Menilai hasil kinerja pengurus dengan rencana yang sudah ditetapkan.

1. Tugas Pengawas

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi.

- b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

2. Wewenang Pengawas

- a. Meneliti catatan yang ada pada koperasi.
- b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

Unsur dan kelembagaan dalam koperasi merupakan pilar fundamental yang menentukan efektivitas jalannya organisasi koperasi. Pada penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa koperasi yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan asas kekeluargaan membutuhkan struktur kelembagaan yang jelas dan berfungsi optimal. Unsur-unsur utama seperti rapat anggota, pengurus, dan pengawas memiliki peran yang saling melengkapi.

2.1.7 Manfaat Koperasi

Koperasi sebagai badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan memberikan manfaat langsung kepada anggotanya. Manfaat ini bersifat menyeluruh, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi sosial, edukatif, dan kelembagaan. Berikut adalah penjabaran manfaat koperasi bagi anggota:

- a. Meningkatkan Akses Modal

Menurut Ramudi Arifin (2013:53) Koperasi menyediakan layanan simpan pinjam yang memudahkan anggota memperoleh modal untuk mengembangkan usahanya. Pinjaman diberikan dengan bunga ringan, persyaratan sederhana, dan prosedur cepat. Hal ini sangat membantu anggota yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal.

b. Memperoleh Bahan Baku dengan Harga Terjangkau

Melalui sistem pembelian kolektif, koperasi dapat menyediakan bahan baku dengan harga yang lebih murah dan stabil. Anggota tidak perlu membeli secara eceran, sehingga biaya produksi mereka dapat ditekan. Contoh nya, koperasi ini menyediakan tepung terigu, margarin, dan minyak goreng bagi anggotanya.

c. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)

Anggota koperasi memperoleh pembagian SHU secara adil, berdasarkan partisipasi modal dan transaksi ekonomi mereka dengan koperasi. Ini menjadi bentuk insentif langsung bagi anggota.

d. Solidaritas dan Rasa Memiliki

Menurut Kasmir (2013) Demokrasi ekonomi dalam koperasi menciptakan rasa keadilan dan kepemilikan yang kuat di antara anggota. Koperasi membangun rasa solidaritas di antara anggota karena mereka saling bekerja sama, berkontribusi, dan memiliki koperasi secara bersama. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama satu orang satu suara tanpa memandang besar kecilnya modal.

e. Meningkatkan Kesejahteraan dan Kemandirian Ekonomi

Dengan segala dukungan yang diberikan, koperasi membantu anggotanya meningkatkan penghasilan, memperkuat usaha, dan membangun kemandirian ekonomi tanpa tergantung pada tengkulak atau lembaga keuangan lainnya. Koperasi membentuk sistem ekonomi alternatif yang adil, berkeadilan sosial, dan memberdayakan anggotanya secara kolektif (Soetrisno, 2002).

BAB III

KEADAAN UMUM KOPERASI

3.1 Identitas Koperasi

3.1.1 Sejarah Koperasi Cipta Boga Mandiri

Koperasi Cipta Boga Mandiri merupakan salah satu koperasi binaan PT Sriboga Flour Mill yang berada di wilayah Jawa Tengah, khususnya di Kota Semarang. Awal dibentuk koperasi ini pada tanggal 22 Desember 2012. Keanggotaan dari Koperasi Cipta Boga Mandiri ini adalah para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Koperasi Cipta Boga Mandiri berdiri atas dasar inisiatif Ibu Maimunah untuk membantu para pelaku UMKM lainnya agar dapat mengakses fasilitas dari pemerintah seperti mendapat bantuan peralatan, salah satunya dengan membentuk koperasi.

Koperasi Cipta Boga Mandiri sudah berusia 13 tahun sejak berdirinya koperasi. Kegiatan yang dilakukan oleh koperasi ini yaitu unit simpan pinjam dan pengadaan bahan baku tepung terigu produk Sriboga. Setiap 1 bulan sekali anggota koperasi ini mengadakan pertemuan rutin di tempat Komis Kota Lama yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto No. 22 Kota Semarang. Pertemuan rutin yang dilakukan di hari Rabu minggu kedua. Selanjutnya dengan dukungan dari PT Sriboga Flour Mill dan juga kerja keras dari para pengurus, maka Koperasi Cipta Boga Mandiri pada tahun 2016 dan memiliki badan hukum dengan No. 014/180.80/BH/XIV.34/IV/2016 tertanggal 5 April 2016.

3.1.2 Susunan Organisasi Koperasi Cipta Boga Mandiri

Suatu organisasi didirikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan di mana di dalamnya terdapat pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Koordinasi yang baik dari tugas, wewenang, dan tanggung jawab sangat membantu kearah terciptanya suatu lembaga atau badan usaha yang berperan penting dalam kegiatan atau badan usaha tersebut. Dengan adanya struktur organisasi yang baik akan mempermudah bagi pimpinan untuk mengetahui antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta hubungan kerja tiap-tiap karyawan dalam suatu organisasi.

Pada koperasi Cipta Boga Mandiri belum terdapat struktur organisasi yang memenuhi standar. Namun terdapat susunan pengurus dan pengawas yang ditampilkan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Susunan Pengurus dan Pengawas Periode 2022-2024

Uraian	Jabatan	Alamat	No Hp
PENGURUS			
Heny Nugraeny	Ketua	Krapyak	08883757617
Eko Widayati	Sekretaris I	Karanggawang Barat	085742347022
Wangi Meriana	Sekretaris II	Pudak Payung	08979420058
Sri Haryani	Bendahara I	Fatmawati	081325981000
Umaeroch	Bendahara II	Pedurungan	081326206767
PENGAWAS			
Dede Ratnasari	Ketua	Gemah	081327420209
Suroto	Anggota	Pedurungan	085640557692

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Tahun Buku 2024

Tugas dan fungsi dari masing-masing sesuai susunan di atas adalah sebagai berikut:

A. Pengurus Koperasi Cipta Boga Mandiri adalah sebagai berikut:

Ketua : Heny Nugraeny

Sekretaris I : Eko Widayati

Sekretari II : Wangi Meriana

Bendahara I : Sri Haryati

Bendahara II : Umaeroch

1. Ketua

Tugas dan fungsi ketua adalah memimpin dan mengupayakan serta menjalankan jalannya organisasi, usaha koperasi agar sesuai dengan keinginan anggota dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Disamping itu, ketua memiliki peranan sebagai wakil dari anggota dalam hubungan dengan pihak luar. Setiap akhir periode kepengurusannya seorang ketua wajib mempertanggungjawabkan seluruh tugas yang dibebankan oleh anggota kedepannya.

2. Sekretaris

Tugas dari sekretaris adalah membuat laporan tertulis tentang hasil kegiatan kerja koperasi selama kurun waktu satu tahun kerja dan untuk selanjutnya dijelaskan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi.

3. Bendahara

Tugas dari bendahara adalah sebagai pengelola keuangan Koperasi Cipta Boga Mandiri dan bertanggung jawab atas semua penerimaan dan pengeluaran uang koperasi untuk kemudian disusun dalam bentuk laporan keuangan.

B. Pengawas

Dalam kehidupan koperasi tidak lepas dari badan pengawasan atas operasional kegiatan sebagai salah satu kelengkapan koperasi, pengawasan ini dilakukan terhadap tata kehidupan koperasi yang meliputi organisasi dan manajemen, yang kemudian dituangkan dalam laporan tertulis untuk disajikan sebagai laporan pertanggungjawaban pengawas. Pengawas merupakan salah satu perkelengkapan organisasi koperasi di samping Rapat Anggota dan Pengurus. Adapun susunan pengawas yang ada di Koperasi Cipta Boga Mandiri adalah sebagai berikut:

Ketua Pengawas : Dede Ratnasari

Anggota Pengawas : Suroto

Tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai dengan susunan di atas adalah sebagai berikut:

1. Ketua bertugas
 - a. Mengadakan pengawasan dan evaluasi serta pemeriksaan terhadap pelaksanaan keputusan dalam Rapat Anggota dan kebijaksanaan pengurus.
 - b. Dalam hal tertentu berwenang untuk mengadakan konsultasi mengenai keadaan koperasi langsung kepada pejabat apabila terjadi hal-hal yang menyimpang dari ketentuan.
2. Anggota bertugas

Melakukan pengawasan terhadap system kerja pengurus koperasi untuk selanjutnya melaporkan hasil pengawasannya kepada ketua untuk dikoreksi dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).

C. Anggota

Status anggota didalam sebuah koperasi memiliki dua identitas, yaitu sebagai pemilik dan sebagai pengguna. Anggota wajib menaati peraturan yang telah disepakati dalam rapat anggota. Anggota berhak mendapatkan pelayanan atau perlakuan yang baik, serta berhak untuk mengajukan usul, saran, dan kritik atas pelaksanaan tugas pengurus dan pengawas melalui rapat anggota.

3.1.3 Kegiatan Usaha Koperasi Cipta Boga Mandiri

Koperasi Cipta Boga Mandiri menjalankan kegiatan usaha yang berfokus pada dua sektor yaitu layanan simpan pinjam dan pengadaan bahan baku. Kegiatan ini dirancang secara spesifik untuk menunjang keberlangsungan usaha para anggotanya yang mayoritas bergerak di bidang produksi makanan berbasis tepung terigu.

1. Simpanan Anggota

Partisipasi anggota menjadi faktor terpenting dalam memberikan kontribusi modal koperasi, karena didalam Koperasi Cipta Boga Mandiri modal yang ada Sebagian besar adalah modal yang diperoleh dari simpanan anggota, seperti simpanan pokok, simpanan wajib. Berikut ini adalah tabel mengenai perkembangan simpanan Koperasi Cipta Boga Mandiri dari tahun 2023 sampai tahun 2024.

Tabel 3. 2 Perkembangan Simpanan Anggota Koperasi Cipta Boga Mandiri

Tahun	Jenis Simpanan	
	Pokok (Rp)	Wajib (Rp)
2022	3.800.000	1.655.000
2023	3.300.000	3.115.000
2024	3.600.000	5.140.000

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Tahun Buku 2024

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa meskipun simpanan pokok bersifat statis (hanya dibayarkan sekali) yaitu sebesar Rp. 100.000 fluktuatifnya tetap dapat mengindikasikan perubahan jumlah anggota aktif. Sementara itu, adanya peningkatan pada simpanan wajib yang dibayarkan setiap pertemuan dengan membayar iuran bulanan sebesar Rp. 20.000 dengan rincian sebagai berikut; simpanan wajib Rp 5.000, konsumsi Rp. 6.000, untuk sosial Rp. 4.000, dan dana operasional Rp. 5.000. Pada tahun 2024 menunjukkan adanya perbaikan dalam disiplin keuangan atau sistem manajemen yang lebih baik. Ini menjadi indikator positif terhadap kesehatan keuangan internal koperasi, sekaligus menunjukkan tingkat keaktifan anggota dalam menjalankan kewajiban mereka.

2. Pengadaan Bahan Baku

Kegiatan pada Koperasi Cipta Boga Mandiri selanjutnya yaitu pengadaan bahan baku. Pengadaan bahan baku disini tidak semuanya disediakan oleh koperasi hanya pengadaan tepung terigu yang di support oleh PT. Sriboga Flour Mill. Bahan baku tidak semuanya disediakan koperasi dikarenakan koperasi belum memiliki tempat yang memadai untuk penyimpanan bahan baku yang dibutuhkan anggota. Namun, koperasi memiliki alternatif lain yaitu dengan sistem “tukar nota”. Sistem tukar nota yang dimaksudkan adalah anggota dapat membeli terlebih dahulu bahan baku diluar koperasi dan jumlah total belanja nya dapat dicairkan ke koperasi dengan peraturan sebagai berikut:

- a. Semua anggota berhak untuk pengajuan tukar nota
- b. Anggota yang usahanya menggunakan tepung terigu wajib menggunakan terigu merk Sriboga dalam pengajuan tukar nota

- c. Pengajuan tukar nota akan di acc oleh ketua terlebih dahulu
- d. Bagi anggota yang kehadirannya 25% ke bawah tidak bisa di acc
- e. Bagi anggota yang kehadirannya 25%-50% bisa di acc maksimal Rp. 1.000.000
- f. Bagi anggota yang kehadirannya 50% ke atas di acc sesuai permohonan anggota tersebut
- g. Setelah ketua koperasi memberi acc kemudian bendahara yang mencairkan dana tersebut.

Penjelasan di atas merupakan peraturan yang terdapat pada peraturan khusus yang dibuat oleh Koperasi Cipta Boga Mandiri agar para anggotanya menaati dan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dengan baik.

3.1.4 Keadaan Permodalan Koperasi Cipta Boga Mandiri

Salah satu faktor yang berperan dalam menjalankan usaha adalah modal karena modal merupakan suatu keharusan yang harus dimiliki oleh setiap bentuk perusahaan baik yang berbentuk koperasi maupun berbentuk badan usaha lainnya. Pada Koperasi Cipta Boga Mandiri modal yang digunakan untuk kegiatan diperoleh dari:

1. Modal Sendiri, yang terdiri dari:

- a. Simpanan pokok yaitu sejumlah uang yang sama banyaknya dan wajib dibayarkan oleh anggota koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Di Koperasi Cipta Boga Mandiri besar simpanan pokok yang diberikan yaitu Rp.100.000

- b. Simpanan wajib yaitu sejumlah simpanan tertentu yang jumlahnya tidak harus sama, yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Besar simpanan wajib pada Koperasi Cipta Boga Mandiri adalah Rp.5.000
- c. Dana cadangan yaitu sejumlah dana yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutupi kerugian koperasi bila diperlukan.

Berikut merupakan laporan SHU yang diperoleh oleh Koperasi Cipta Boga Mandiri:

Tabel 3. 3 Laporan Sisa Hasil Usaha Tahun 2020 – 2024

Tahun	Total SHU Anggota
2022	Rp. 1.543.188
2023	Rp. 6.811.475
2024	Rp. 5.295.150

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Tahun Buku 2024

Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat adanya fluktuasi pada jumlah Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diterima oleh anggota Koperasi Cipta Boga Mandiri selama periode tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, total SHU anggota tercatat sebesar Rp. 1.543.188. Nilai ini mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2023, yaitu mencapai Rp. 6.811.475. Namun, pada tahun 2024, jumlah SHU menurun kembali menjadi Rp. 5.295.150.

Peningkatan SHU pada tahun 2023 menunjukkan adanya kinerja usaha koperasi yang sangat baik, yang kemungkinan didorong oleh pertumbuhan

pendapatan atau efisiensi operasional. Penurunan SHU pada tahun 2024 meskipun tetap lebih tinggi dibandingkan tahun 2022, mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap strategi usaha atau struktur biaya koperasi. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa Koperasi Cipta Boga Mandiri masih memiliki potensi pertumbuhan yang kuat, namun memerlukan pengelolaan yang konsisten agar distribusi SHU kepada anggota tetap optimal dari tahun ke tahun.

2. Modal Asing / Pinjaman

Modal asing adalah modal yang berasal dari pihak ketiga di luar simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, maupun hibah anggota. Bentuknya dapat berupa pinjaman dari anggota, koperasi lain, lembaga keuangan (seperti bank), penerbitan obligasi, maupun sumber sah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Fungsi modal asing dalam koperasi adalah untuk menutupi kekurangan modal sendiri dalam rangka memperlancar kegiatan usaha.

Namun, pada Koperasi Cipta Boga Mandiri (CBM), tidak terdapat pinjaman yang bersumber dari bank maupun pihak eksternal lainnya. Koperasi ini sepenuhnya mengandalkan modal sendiri yang berasal dari simpanan anggota, serta sebagian kecil pinjaman internal dari anggota yang bersifat sukarela. Dengan demikian, meskipun secara teoritis modal asing mencakup pinjaman dari luar koperasi, dalam praktiknya CBM hanya memanfaatkan pinjaman internal dari anggota dan belum menjalin kerja sama pembiayaan dengan pihak eksternal.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Peran Koperasi Cipta Boga Mandiri

Koperasi sebagai lembaga ekonomi yang dibentuk dari, oleh dan untuk anggota diharapkan dapat memberikan dukungan pengembangan usaha para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Peran Koperasi Cipta Boga Mandiri dalam mengembangkan usaha anggotanya yaitu:

4.1.1 Pinjaman Dana Usaha

Koperasi Cipta Boga Mandiri yang mempunyai unit usaha simpan pinjam sangat membantu anggotanya dalam hal peminjaman modal usaha. Koperasi memberikan kemudahan akses bagi anggotanya dalam memperoleh dana usaha. Salah satu bentuk inovasi yang diterapkan adalah mekanisme peminjaman yang dilakukan secara daring melalui aplikasi WhatsApp. Proses ini memudahkan anggota koperasi dalam mengajukan pinjaman tanpa harus datang langsung ke kantor koperasi, sehingga lebih praktis dan efisien, terutama bagi anggota yang memiliki keterbatasan waktu atau berada jauh dari lokasi koperasi

Menurut hasil wawancara dengan ketua koperasi, setiap anggota berhak meminjam tanpa adanya peraturan khusus. Peminjaman ini digunakan untuk melakukan pengembangan usaha dalam hal tambahan modal untuk membeli bahan baku atau peralatan untuk mendukung usaha anggota saat produksi. Suku bunga yang dikenakan sangat terjangkau yaitu sebesar 3% dengan maksimal plafon peminjaman Rp. 5.000.000 dan disesuaikan dengan saldo koperasi yang dimiliki.

Meskipun nominal peminjaman modal pada koperasi itu terbilang kecil namun sangat membantu anggota dalam menjaga keberlanjutan dan kestabilan usaha mereka, terutama di sektor mikro dan kecil.

4.1.2 Pelatihan

Para anggota Koperasi Cipta Boga Mandiri juga mendapatkan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh PT Sriboga Flour Mill. Dalam hal ini, dapat mendukung perkembangan usaha anggota karena mendapatkan referensi untuk pembuatan produk dari pelatihan yang berbasis tepung terigu seperti pembuatan roti, martabak, mie dan kue lainnya serta pelatihan manajemen yang baik untuk usaha. Pelatihan ini sangat berguna bagi anggota untuk perkembangan usahanya, karena dengan adanya pelatihan tersebut anggota dapat melihat bagaimana membuat produk yang berkualitas dan dapat memperluas usahanya pada produk makanan lain. Selain itu, pelatihan pengaturan keuangan dilakukan agar anggota dapat mengukur keuangan usaha mereka dengan baik dan benar.

4.1.3 Sosialisasi Legalitas Usaha

Salah satu peran Koperasi Cipta Boga Mandiri (CBM) dalam mendukung pengembangan usaha anggotanya adalah melalui kegiatan sosialisasi terkait pentingnya legalitas usaha. Legalitas usaha menjadi syarat krusial dalam memperkuat posisi pelaku usaha, baik dari aspek perlindungan hukum, kemudahan akses pembiayaan, maupun kelancaran distribusi produk ke pasar yang lebih luas.

Koperasi CBM secara rutin memberikan edukasi kepada anggota mengenai pentingnya kepemilikan dokumen legal usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), Sertifikat Halal, serta Nomor PIRT.

Sosialisasi dilakukan dalam 6 bulan sekali dan didukung oleh narasumber dari Dinas Koperasi, instansi perizinan daerah, maupun mitra seperti PT Sriboga Flour Mill.

Sosialisasi ini memiliki beberapa dampak positif bagi anggota Koperasi Cipta Boga Mandiri:

- a. Mendorong anggota untuk mengurus legalitas usaha, sehingga usaha menjadi lebih formal dan diakui negara.
- b. Membuka akses anggota kepada fasilitas pembiayaan formal, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program bantuan UMKM dari pemerintah.
- c. Meningkatkan kepercayaan konsumen, terutama bagi anggota yang ingin menjual produknya ke retail modern atau melalui platform e-commerce.
- d. Mendukung kelengkapan administrasi koperasi secara keseluruhan, karena anggota yang telah legal cenderung tertib dalam administrasi dan transaksi.

Sebagai koperasi produsen, peran Koperasi Cipta Boga Mandiri dalam mendorong legalitas usaha ini memperkuat ketahanan ekonomi anggota dalam jangka panjang. Selain itu, koperasi turut memberikan pendampingan dalam pengisian formulir perizinan, konsultasi teknis, dan mendampingi proses verifikasi di dinas terkait.

Langkah proaktif ini menunjukkan bahwa koperasi tidak hanya berfungsi sebagai penyedia bahan baku atau modal semata, tetapi juga sebagai motor penggerak formalitas dan profesionalitas usaha mikro. Legalitas menjadi fondasi penting dalam penguatan usaha anggota dan daya saing produk lokal di tengah tantangan globalisasi pasar.

Selain peran yang sudah dijelaskan di atas, dalam menjalankan fungsinya sebagai wadah ekonomi bersama, koperasi memiliki berbagai peran yang diwujudkan melalui program-program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pengurus. Peran ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mendukung keberlangsungan usaha anggota. Program-program tersebut dirancang untuk memperkuat kelembagaan koperasi, meningkatkan partisipasi keanggotaan, dan mengembangkan usaha agar mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Berikut program-program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pengurus koperasi:

Tabel 4. 1 Program-Program Koperasi Cipta Boga Mandiri

No	Sisi Kegiatan	Program	Status Program	Tujuan Program
1	Kelembagaan	Sosialisasi tata kelola koperasi bagi pengurus	Sudah Dilaksanakan	Meningkatkan pemahaman pengurus dan tertib administrasi
2	Kelembagaan	Pengajuan dan perbaikan dokumen perizinan	Masih Proses / Rencana	Melengkapi legalitas agar operasional koperasi sesuai ketentuan hukum (NIB, NPWP, sertifikat NIK untuk koperasi)
3	Kelembagaan	Penyusunan peraturan internal koperasi	Masih Proses / Rencana	Menyediakan pedoman operasional yang relevan dan jelas bagi pengurus dan anggota
4	Keanggotaan	Rekrutmen anggota baru dengan persyaratan yang	Masih Proses / Rencana	Memperluas basis anggota dan memperkuat modal serta partisipasi koperasi

No	Sisi Kegiatan	Program	Status Program	Tujuan Program
		lebih sederhana dan umum		
5	Keanggotaan	Pelatihan partisipasi anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT)	Sudah Dilaksanakan	Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan anggota
6	Keanggotaan	Penyesuaian sistem penerimaan anggota agar lebih inklusif	Masih Proses / Rencana	Menarik anggota baru dari masyarakat luas untuk memperkuat koperasi
7	Usaha	Pembukaan unit usaha simpan pinjam	Sudah Dilaksanakan	Memberikan akses permodalan dan menambah pendapatan koperasi
8	Usaha	Penjajakan peluang usaha baru di sektor perdagangan lokal	Masih Proses / Rencana	Meningkatkan diversifikasi usaha dan pendapatan koperasi
9	Usaha	Pelatihan kewirausahaan bagi anggota dan masyarakat	Sudah Dilaksanakan	Memberdayakan anggota agar mampu mengembangkan usaha sendiri
10	Usaha	Pelatihan keterampilan khusus dengan biaya terjangkau untuk masyarakat umum	Masih Proses / Rencana	Memberdayakan masyarakat sekaligus menciptakan sumber pendapatan baru bagi koperasi

4.1.4 Dilihat dari kelembagaan

Dari perspektif kelembagaan, koperasi masih berada dalam proses penguatan internal agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Salah satu

fokus utama ke depan adalah melengkapi perizinan yang belum sepenuhnya terpenuhi yaitu membuat NPWP, NIB, dan sertifikat NIK untuk koperasi, sehingga seluruh kegiatan koperasi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, pendisiplinan kinerja pengurus menjadi prioritas dalam penguatan kelembagaan. Langkah ini mencakup penegakan tata tertib, evaluasi kinerja secara berkala, serta pemberian tanggung jawab yang jelas kepada setiap pengurus agar operasional koperasi dapat berjalan efektif dan efisien.

Ke depannya koperasi juga perlu menyusun peraturan yang relevan dan sesuai dengan kondisi aktual. Peraturan tersebut dapat mencakup tata kelola pengelolaan usaha, mekanisme pembagian sisa hasil usaha (SHU), dan prosedur pelayanan anggota yang transparan. Dengan adanya peraturan yang jelas dan disiplin pengurus yang baik, koperasi diharapkan mampu menjadi lembaga yang profesional, adaptif terhadap tantangan pasar, serta dapat menjamin keberlanjutan usaha anggotanya.

4.1.5 Dilihat dari sisi keanggotaan

Dari sisi keanggotaan, koperasi memiliki peran penting dalam memperluas basis partisipasi anggota sebagai kunci keberlanjutan organisasi. Ke depan, koperasi merencanakan penyesuaian dalam persyaratan penerimaan anggota baru agar lebih umum dan inklusif, sehingga masyarakat yang ingin bergabung dapat lebih mudah memenuhi ketentuan yang ada tanpa mengurangi prinsip tanggung jawab sebagai anggota.

Langkah ini diambil dengan pertimbangan bahwa semakin banyak anggota yang bergabung, semakin kuat pula posisi koperasi dalam menghimpun modal, mengembangkan usaha, dan memberikan manfaat ekonomi maupun sosial yang lebih luas. Selain itu, sistem keanggotaan yang lebih terbuka diharapkan mampu menarik generasi muda atau pelaku usaha baru yang memiliki semangat inovatif untuk bersama-sama memajukan koperasi.

Dengan strategi ini, koperasi diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah anggota, tetapi juga membangun ekosistem partisipasi yang aktif, solid, dan berkelanjutan dalam mendukung pengembangan usaha serta pelayanan bagi seluruh anggota.

4.1.6 Dilihat dari sisi usaha

Dari sisi usaha, koperasi berfokus pada upaya pengembangan kegiatan ekonomi yang tidak hanya bermanfaat bagi anggota, tetapi juga mampu menciptakan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Ke depannya, koperasi berencana membuka peluang-peluang usaha baru di berbagai bidang yang relevan dengan kebutuhan pasar lokal dan potensi anggota. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan diversifikasi usaha, mengurangi ketergantungan pada satu sektor, serta memperluas sumber pendapatan koperasi.

Selain pengembangan usaha baru, koperasi juga berinisiatif untuk menyelenggarakan berbagai program pelatihan bagi masyarakat dengan biaya (fee) yang terjangkau. Program pelatihan ini akan difokuskan pada peningkatan keterampilan kewirausahaan, manajemen usaha mikro, serta pemanfaatan teknologi

dalam bisnis lokal. Dengan pendekatan ini, koperasi bukan hanya menjadi lembaga ekonomi yang melayani anggota, tetapi juga motor pemberdayaan masyarakat.

Melalui strategi tersebut, diharapkan koperasi dapat memperkuat posisi ekonominya, meningkatkan kesejahteraan anggota, serta membangun citra positif sebagai lembaga yang adaptif, inovatif, dan peduli terhadap pengembangan potensi lokal.

Setelah peran koperasi CBM dari sisi kelembagaan, keanggotaan, dan usaha dijabarkan, dilakukan pula penelusuran pendapat anggota mengenai sejauh mana peran tersebut telah dijalankan dan dirasakan manfaatnya. Berdasarkan keterangan anggota, secara umum program-program koperasi yang sudah dijalankan telah memberikan dampak positif, meskipun ada beberapa program yang masih dalam tahap perencanaan dan belum sepenuhnya dirasakan. Berikut manfaat langsung dan tidak langsung yang telah dirasakan oleh anggota Koperasi Cipta Boga Mandiri:

1. Manfaat Langsung

- a. Kemudahan akses simpan pinjam

Anggota koperasi memperoleh kemudahan akses pinjaman modal usaha dengan proses yang relatif cepat, yaitu rata-rata 1–3 hari sejak pengajuan, karena persyaratannya cukup sederhana, yaitu hanya berupa keanggotaan dan simpanan wajib. Hal ini berbeda dengan pinjaman di bank konvensional yang umumnya membutuhkan waktu 3–14 hari kerja dengan persyaratan tambahan seperti slip gaji, rekening koran, dan jaminan aset.

Dari sisi biaya, koperasi menetapkan bunga pinjaman flat 1–1,5% per bulan atau setara 12–18% per tahun, dengan tenor pinjaman berkisar 6–24 bulan. Sebagai

perbandingan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bank BRI hanya mengenakan bunga 6% per tahun dengan tenor 12–36 bulan, namun prosedurnya lebih panjang dan membutuhkan verifikasi dokumen usaha. Sementara itu, pinjaman online legal memang menawarkan pencairan dalam hitungan jam, tetapi bunganya relatif tinggi, yaitu 18–36% per tahun dengan tenor 1–12 bulan.

Dengan kondisi tersebut, pinjaman koperasi menjadi solusi yang seimbang antara kecepatan pencairan dan bunga yang masih terjangkau bagi anggota dibandingkan pinjaman online, sekaligus lebih mudah diakses dibandingkan pinjaman perbankan konvensional.

b. Kemudahan akses pengadaan bahan baku

Manfaat langsung lain yang diperoleh anggota Koperasi Cipta Boga Mandiri adalah kemudahan dalam pengadaan bahan baku usaha. Koperasi bekerja sama dengan PT Sriboga Flour Mill sehingga anggota mendapatkan prioritas dalam memperoleh bahan baku seperti tepung terigu dengan harga Rp. 9.000 dari koperasi, jika di pasaran umum kurang lebih Rp. 11.500 – Rp. 12.000.

Selain itu, koperasi juga menerapkan sistem tukar nota, di mana anggota dapat membeli bahan baku secara mandiri di toko rekanan, kemudian menyerahkan nota pembelian kepada koperasi untuk proses penggantian atau pencatatan pinjaman. Sistem ini memudahkan anggota karena:

- a. Tidak perlu menyiapkan modal tunai penuh saat pembelian.
- b. Tetap mendapatkan harga yang lebih rendah dibandingkan ritel umum karena didukung oleh kerja sama koperasi dengan PT Sriboga Flour Mill.

- c. Mengurangi risiko keterlambatan pasokan bahan baku karena anggota bebas memilih lokasi pembelian sesuai kebutuhan.
- d. Anggota memiliki kesempatan mengikuti pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha yang diselenggarakan oleh koperasi atau PT Sriboga Flour Mill untuk meningkatkan keterampilan anggota.
- e. Kemudahan dalam mengikuti kegiatan koperasi seperti RAT dan sosialisasi program pengurus.

2. Manfaat tidak Langsung

- a. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dapat dirasakan oleh anggota berdasarkan partisipasi masing-masing dalam koperasi.
- b. Dapat meningkatkan rasa memiliki dan loyalitas anggota terhadap koperasi.
- c. Terciptanya jejaring sosial antara anggota yang mendukung kerja sama ekonomi di luar koperasi
- d. Koperasi memberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan, seperti kerjasama, pelatihan kewirausahaan, dan manajemen.

4.2 Tantangan Partisipasi Anggota Koperasi Yang Mempengaruhi Efektivitas Layanan dan Keberlanjutan Usaha

Partisipasi aktif anggota merupakan elemen fundamental dalam keberhasilan suatu koperasi. Dalam struktur kelembagaan koperasi, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, seluruh keputusan strategis koperasi didasarkan pada musyawarah melalui rapat anggota. Dengan demikian,

keterlibatan anggota tidak hanya penting dalam aspek operasional, tetapi juga dalam menjaga nilai demokratis, transparansi, dan keberlanjutan koperasi.

Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus dan observasi lapangan, Koperasi Cipta Boga Mandiri menghadapi tantangan terkait partisipasi aktif sebagian anggotanya. Meskipun jumlah anggota koperasi sedikit, tidak semua anggota berperan aktif dalam kegiatan koperasi seperti rapat bulanan, pelatihan, atau pengambilan keputusan. Hal ini menciptakan kesenjangan antara perencanaan layanan koperasi dan implementasi aktual di lapangan.

Tabel 3. 4 Data Anggota Koperasi Cipta Boga Mandiri

NO	KETERANGAN	2021	2022	2023	2024	PERKEMBANGAN
1	Anggota Penuh	35	35	46	36	Penurunan
2	Anggota tidak Aktif				6	
3	Anggota Keluar				4	
4	Jumlah	35	35	46	46	

Sumber: Laporan Rapat Anggota Tahunan 2024 Koperasi Cipta Boga Mandiri

Pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa adanya penurunan pada anggota Koperasi Cipta Boga Mandiri. Penurunan itu diakibatkan karena adanya regulasi yang kurang sesuai dari ketua lama yang menjabat, regulasi itu adalah ketidakhadiran atau kontribusi pada saat rapat rutin/kegiatan jika naggota tidak pernah hadir dalam 1 tahun itu walaupun membayar simpanan langsung dikeluarkan dari koperasi. Itu yang menyebabkan banyak anggota yang dikeluarkan karena tidak pernah berkontribusi pada rapat rutin walaupun sudah memberikan keterangan yang jelas.

Selanjutnya untuk menjadi anggota pada koperasi Cipta Boga Mandiri juga memiliki beberapa syarat & ketentuan yaitu sebagai berikut:

- a. Calon anggota harus mempunyai usaha yang menggunakan tepung terigu dengan merk Sriboga
- b. Calon anggota memiliki usaha yang berjalan minimal 6 bulan
- c. Calon anggota mengisi formulir pendaftaran yang sudah disediakan koperasi
- d. Calon anggota mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan mentaati peraturan dan tata tertib koperasi
- e. Calon anggota mampu membayar simpanan pokok Rp. 100.000, iuran bulanan Rp. 25.000 dengan perincian; simpanan wajib Rp. 5.000, konsumsi Rp. 6.000, sosial Rp. 4.000, dan dana operasional Rp. 5.000.

Pada syarat dan ketentuan yang telah dikemukakan, maka hambatan yang dimiliki koperasi ini adalah poin pertama. Pada poin pertama cukup sulit bagi calon anggota untuk bergabung di koperasi Cipta Boga Mandiri karena tidak semua orang menggunakan produk Sriboga dan itu dapat mempersempit bagi calon anggota untuk bergabung bersama koperasi ini. Maka dari itu, dampak yang dirasakan adalah koperasi ini hanya memiliki sedikit anggota.

4.2.1 Dampak dari Rendahnya Partisipasi Anggota

- a. Penurunan Efektifitas Layanan

Beberapa layanan koperasi seperti pelatihan, sosialisasi legalitas usaha, dan akses pembiayaan tidak dimanfaatkan optimal oleh anggota pasif. Akibatnya,

manfaat koperasi tidak merata, dan hanya dirasakan oleh sebagian kecil anggota aktif.

b. Ketimpangan dalam Penyaluran Informasi dan Program

Informasi tentang program baru, prosedur pinjaman, maupun akses bahan baku bisa tidak tersampaikan dengan baik kepada anggota pasif. Hal ini menyebabkan kebingungan dan potensi kesalahpahaman yang bisa menurunkan kepercayaan terhadap koperasi.

c. Beratnya Beban Pengurus Koperasi

Kurangnya partisipasi membuat beban tanggung jawab lebih besar berada pada pengurus. Akibatnya, muncul kelelahan administratif dan stagnasi inovasi program karena pengurus tidak mendapat dukungan moral dan ide dari anggota.

4.2.2 Faktor Penyebab Partisipasi Rendah

Rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi merupakan permasalahan klasik yang masih sering ditemukan, termasuk di Koperasi Cipta Boga Mandiri (CBM). Padahal, partisipasi aktif anggota merupakan salah satu kunci utama keberhasilan dan keberlanjutan koperasi. Beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi anggota adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya Pemahaman terhadap Fungsi dan Peran Koperasi

Banyak anggota yang masih menganggap koperasi hanya sebagai tempat untuk mendapatkan bahan baku murah atau akses pinjaman, tanpa memahami bahwa koperasi juga merupakan wadah pengambilan keputusan bersama dan pemberdayaan usaha kolektif. Pemahaman yang terbatas ini menyebabkan anggota

tidak merasa memiliki tanggung jawab untuk aktif berpartisipasi dalam rapat, pelatihan, maupun kegiatan lainnya.

b. Minimnya Insentif atau Dorongan dari Internal

Ketika anggota merasa bahwa kehadiran mereka dalam kegiatan koperasi tidak memberikan dampak langsung terhadap usahanya, maka motivasi untuk terlibat pun menurun. Tidak adanya sistem penghargaan bagi anggota aktif membuat mereka merasa keikutsertaan dalam kegiatan koperasi hanya membuang waktu tanpa keuntungan nyata.

c. Komunikasi Internal yang Kurang Efektif

Informasi mengenai kegiatan koperasi seringkali hanya disampaikan melalui satu kanal komunikasi (seperti WhatsApp), sehingga tidak semua anggota mendapat informasi secara merata dan tepat waktu. Hal ini menyebabkan banyak anggota tidak tahu kapan dan di mana kegiatan diadakan, atau apa manfaat yang akan mereka peroleh.

4.2.3 Strategi Mengatasi Tantangan Partisipasi Anggota

Menghadapi permasalahan rendahnya partisipasi anggota, koperasi harus menyusun strategi konkret yang bersifat edukatif, insentif, dan partisipatif. Strategi berikut dapat diterapkan secara bertahap agar dapat membangun kembali semangat kolektif dan keterlibatan aktif seluruh anggota:

a. Edukasi berkelanjutan tentang Nilai dan Fungsi Koperasi

Koperasi harus secara rutin menyelenggarakan pendidikan dan sosialisasi koperasi kepada seluruh anggota, terutama anggota baru. Materi edukasi dapat meliputi prinsip koperasi, peran aktif anggota, hak dan kewajiban, serta dampak

nyata dari keterlibatan aktif. Kegiatan ini bisa disampaikan secara langsung dalam forum rapat atau melalui media digital seperti video edukatif, leaflet, atau webinar.

b. Membangun Sistem Insentif bagi Anggota Aktif

Koperasi dapat mengembangkan skema insentif berupa:

1. Potongan harga bahan baku bagi anggota yang aktif hadir dalam rapat dan pelatihan.
2. Prioritas pengajuan pinjaman koperasi bagi anggota aktif.
3. Sertifikat penghargaan tahunan bagi anggota terbaik.

Strategi ini bertujuan menciptakan penghargaan moral dan ekonomi atas partisipasi.

c. Penguatan Sistem Komunikasi dan Informasi

Koperasi Cipta Boga Mandiri perlu membangun sistem komunikasi yang terstruktur dan dua arah. Misalnya, membuat aplikasi/software sederhana untuk menyampaikan informasi kegiatan, laporan, dan agenda koperasi. Hal ini akan membantu anggota tetap terinformasi dan merasa dilibatkan.

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan tentang peran Koperasi Cipta Boga Mandiri dalam mendukung perkembangan usaha anggotanya maka peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitiannya sebagai berikut:

- a. Koperasi Cipta Boga Mandiri (CBM) di Kota Semarang telah berperan signifikan dalam mendukung pengembangan usaha anggotanya, khususnya pelaku usaha mikro berbasis pangan tepung terigu. Peran ini tercermin dalam dua layanan utama yang dijalankan dengan cukup baik, yaitu pengadaan bahan baku tepung secara kolektif melalui sistem tukar nota dan penyediaan modal usaha lewat unit simpan pinjam. Sistem ini membantu anggota memperoleh bahan dan modal dengan lebih fleksibel.
- b. Koperasi aktif memberikan pelatihan produksi dan pengelolaan usaha serta sosialisasi legalitas usaha. Dukungan ini berdampak pada peningkatan kapasitas dan formalitas usaha anggota. Namun, CBM masih menghadapi tantangan dalam hal rendahnya partisipasi anggota serta belum optimalnya fungsi koperasi lainnya seperti fasilitas produksi bersama, pemasaran kolektif, dan perlindungan risiko usaha.

4.2 Saran

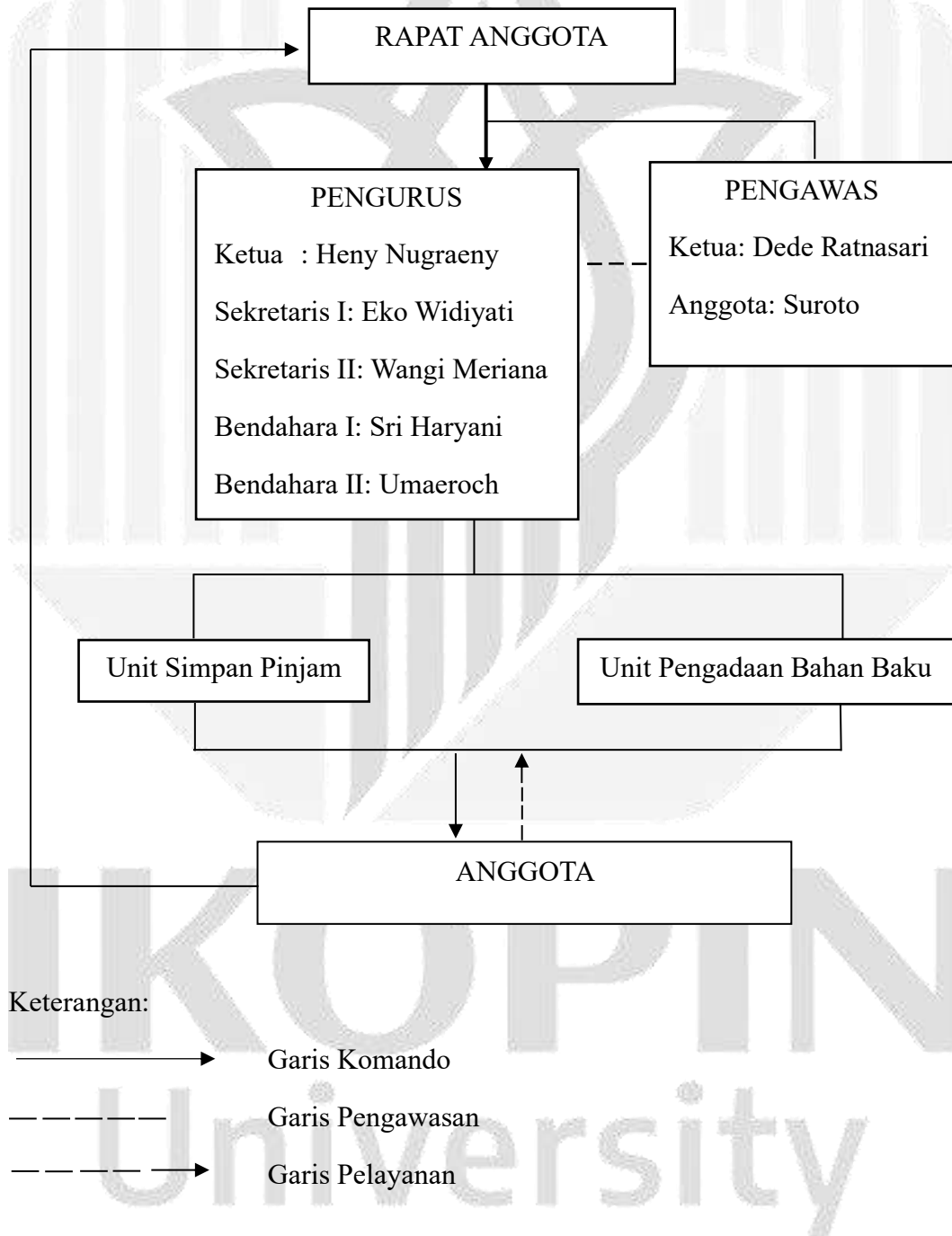
Koperasi perlu melakukan penguatan kelembagaan secara menyeluruh dengan cara meningkatkan intensitas edukasi tentang peran koperasi kepada seluruh anggota, memperlonggar syarat keanggotaan agar lebih inklusif, serta memperluas kemitraan strategis dengan pihak eksternal guna meningkatkan daya dukung koperasi terhadap anggotanya. Pengembangan sistem informasi berbasis digital juga penting dilakukan agar proses komunikasi, dokumentasi, dan pelaporan menjadi lebih efisien dan akuntabel. Dengan langkah-langkah ini, Koperasi Cipta Boga Mandiri diharapkan dapat lebih profesional, inklusif, dan berkelanjutan dalam menjalankan perannya sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, R. (2013). *Koperasi sebagai perusahaan*. Yogyakarta: Andi.
- Baga, L. M. (2009). *Koperasi dan UKM: Konsep, strategi, dan kebijakan pemberdayaan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Hendar, R., & Kusnadi. (1999). *Koperasi dan permasalahannya*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hutasuhut, S. (2001). *Manajemen koperasi*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- International Cooperative Alliance. (1995). *Statement on the cooperative identity*. ICA Congress.
- Kasmir. (2013). *Kewirausahaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rufaidah, P. (2017). *Strategi Pemasaran*. Bandung: CV Alfabeta.
- Risnawati, N. (2021). 7 EDITED Nanik Risnawati - *Mengembangkan Strategi Keunggulan Bersaing Untuk Bisnis Koperasi* edited 8 maret 23.
- Sitio, A., & Tamba, H. (2001). *Pengantar ilmu koperasi*. Jakarta: Erlangga.
- Soetrisno. (2002). *Ekonomi koperasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumodiningrat, G. (2004). *Kebijakan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat*. Jakarta: LP3ES.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Wahyuningsih, E., Peningkatan, P., Anggota, P., Orga..., T., Koperasi, T. O., Upaya, S., Partisipasi, M., Pengembangan, D., Koperasi, U., Koperasi, D. P., D09, K., & Yogyakarta, K. (2024). *E-Coops-Day JURNAL ILMIAH AB DIMAS*. 5(2).

LAMPIRAN

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Koperasi yang Disarankan



Gambar di atas, merupakan struktur organisasi koperasi yang disarankan oleh peneliti. Yang dimana penyusunan dimulai dari jalur komando dan pembagian tugas yang jelas. Posisi Rapat Anggota (RA) menjadi pemegang kekuasaan tertinggi sesuai UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Struktur organisasi yang disarankan ini menunjukkan adanya pembagian tugas, alur komando, serta mekanisme pengawasan yang jelas. Pada posisi tertinggi terdapat Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan utama dalam organisasi. Rapat anggota memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan, mengangkat, serta memberhentikan pengurus dan pengawas. Dari rapat anggota, lahir garis komando yang diberikan kepada pengurus untuk menjalankan operasional organisasi sehari-hari. Di sisi lain, rapat anggota juga menunjuk pengawas yang berfungsi mengawasi kinerja pengurus. Hubungan antara pengawas dan pengurus digambarkan dengan garis pengawasan, yang berarti pengawas tidak memberi perintah langsung melainkan melakukan pengontrolan dan evaluasi atas pelaksanaan keputusan rapat anggota.

Gambar Gambar 1. 2 Wawancara dengan Pengurus Koperasi Cipta Boga Mandiri (Ketua)

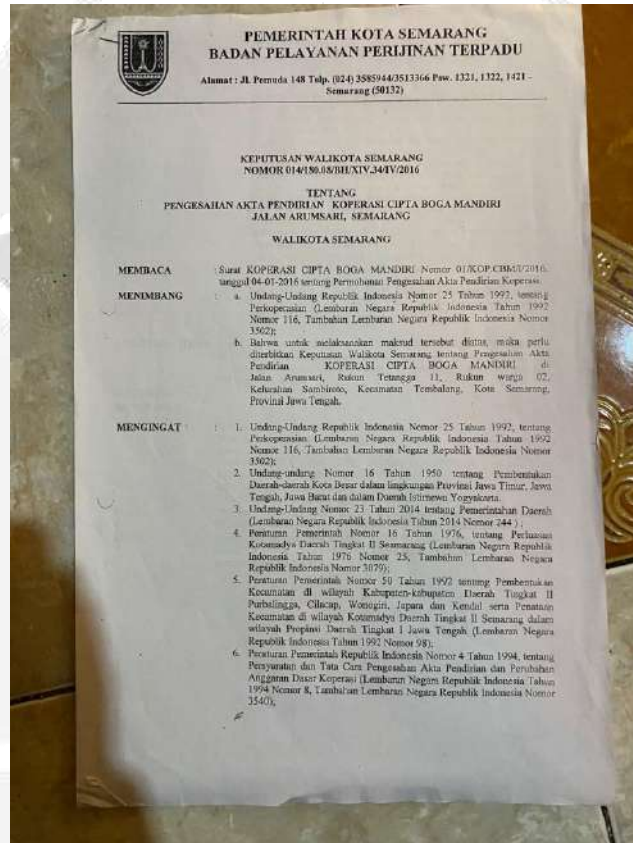


Gambar 1. 3 Menghadiri Pertemuan Rutin Hari Rabu, 11 Juni 2025



University

Gambar 1. 4 Akta Koperasi Cipta Boga Mandiri



Gambar 1. 5 Produk Anggota Koperasi Cipta Boga Mandiri



Gambar 1. 6 Laporan SHU Anggota Koperasi Cipta Boga Mandiri Tahun 2022-2024

NO	NAMA	SIMPANAN POKOK	SIMPANAN WAJIB'22	SIMPANAN WAJIB'23	TOTAL SIMPANAN	SHU SIMPANAN ANGGOTA	TRANSAKSI ANGGOTA	SHU TRANSAKSI ANGGOTA	TOTAL SHU ANGGOTA
1	ALFIAH	Rp 100,000	Rp 50,000		Rp 150,000	Rp 12,730		Rp -	Rp 12,730
2	AYU KARIMAH	Rp 100,000	Rp 40,000		Rp 140,000	Rp 11,882		Rp -	Rp 11,882
3	DEDE RATNASARI	Rp 100,000	Rp 50,000		Rp 150,000	Rp 12,730	Rp 5,114,300	Rp 54,058	Rp 66,788
4	DWI ASTUTI	Rp 100,000	Rp 45,000		Rp 145,000	Rp 12,306		Rp -	Rp 12,306
5	EFFA	Rp 100,000	Rp 45,000		Rp 145,000	Rp 12,306		Rp -	Rp 12,306
6	EKO WIDAYATI	Rp 100,000	Rp 50,000		Rp 150,000	Rp 12,730		Rp -	Rp 12,730
7	HERLINDAWATI	Rp 100,000	Rp 50,000		Rp 150,000	Rp 12,730		Rp -	Rp 12,730
8	HENY NUGRAHENI	Rp 100,000	Rp 50,000		Rp 150,000	Rp 12,730	Rp 6,476,350	Rp 68,454	Rp 81,184
9	HANIAH	Rp 100,000	Rp 50,000		Rp 150,000	Rp 12,730	Rp 11,566,300	Rp 122,261	Rp 134,991
10	INDRAYATI (HERMINI)	Rp 100,000	Rp 50,000		Rp 150,000	Rp 12,730		Rp -	Rp 12,730
11	LISA	Rp 100,000	Rp 45,000		Rp 145,000	Rp 12,306		Rp -	Rp 12,306
12	MADIYONO	Rp 100,000	Rp 50,000		Rp 150,000	Rp 12,730	Rp 11,408,000	Rp 120,581	Rp 133,311
13	MELANI	Rp 100,000	Rp 40,000		Rp 140,000	Rp 11,882	Rp 2,075,450	Rp 21,937	Rp 33,819
14	NURUL ROSIDAH	Rp 100,000	Rp 50,000		Rp 150,000	Rp 12,730		Rp -	Rp 12,730
15	NUR AZIZAH	Rp 100,000	Rp 45,000		Rp 145,000	Rp 12,306	Rp 309,000	Rp 3,266	Rp 15,572
16	RAHAYU	Rp 100,000	Rp 50,000		Rp 150,000	Rp 12,730	Rp 2,077,000	Rp 21,954	Rp 34,684
17	SUROTO	Rp 100,000	Rp 50,000		Rp 150,000	Rp 12,730	Rp 1,032,575	Rp 10,914	Rp 23,644
18	SOLIKATI	Rp 100,000	Rp 50,000		Rp 150,000	Rp 12,730		Rp -	Rp 12,730
19	SITI RAHMAWATI (ATIK)	Rp 100,000	Rp 15,000		Rp 115,000	Rp 9,760	Rp 1,564,775	Rp 16,539	Rp 26,299
20	SRI WAHYUNI (BAKERY)	Rp 100,000	Rp 50,000		Rp 150,000	Rp 12,730		Rp -	Rp 12,730
21	SANDRA LUCKY	Rp 100,000	Rp 50,000		Rp 150,000	Rp 12,730	Rp 3,310,100	Rp 34,987	Rp 47,718
22	SRI HARYANI	Rp 100,000	Rp 50,000		Rp 150,000	Rp 12,730		Rp -	Rp 12,730
23	SUJATI	Rp 100,000	Rp 45,000		Rp 145,000	Rp 12,306	Rp 26,038,500	Rp 275,224	Rp 287,530
24	TITIK SUMARNI	Rp 100,000	Rp 50,000		Rp 150,000	Rp 12,730	Rp 1,134,000	Rp 11,986	Rp 24,716
25	TRI HANDAYANI (LULUK)	Rp 100,000	Rp 40,000		Rp 140,000	Rp 11,882		Rp -	Rp 11,882
26	TETI	Rp 100,000	Rp 50,000		Rp 150,000	Rp 12,730	Rp 10,180,500	Rp 107,607	Rp 120,337
27	UMITRI	Rp 100,000	Rp 45,000		Rp 145,000	Rp 12,306		Rp -	Rp 12,306
28	UMAEROCH	Rp 100,000	Rp 50,000		Rp 150,000	Rp 12,730	Rp 4,931,640	Rp 52,127	Rp 64,857
29	YOWI	Rp 100,000	Rp 50,000		Rp 150,000	Rp 12,730		Rp -	Rp 12,730
30	WANTI	Rp 100,000	Rp 50,000		Rp 150,000	Rp 12,730	Rp 1,030,000	Rp 10,887	Rp 23,617
31	AMALIA	Rp 100,000	Rp 50,000		Rp 150,000	Rp 12,730	Rp 7,416,000	Rp 78,386	Rp 91,116
32	YUNI QAAR	Rp 100,000	Rp 40,000		Rp 140,000	Rp 11,882		Rp -	Rp 11,882
33	RIDHA	Rp 100,000	Rp 40,000		Rp 140,000	Rp 11,882		Rp -	Rp 11,882
34	AFILIA	Rp 100,000	Rp 40,000		Rp 140,000	Rp 11,882	Rp 6,534,000	Rp 69,064	Rp 80,945
35	FRANSISCA	Rp 100,000	Rp 35,000		Rp 135,000	Rp 11,457		Rp -	Rp 11,457
36	MENUK	Rp 100,000	Rp 15,000		Rp 115,000	Rp 9,760		Rp -	Rp 9,760
37	LINDAWATI	Rp 100,000	Rp 15,000		Rp 115,000	Rp 9,760		Rp -	Rp 9,760
38	WANGI	Rp 100,000	Rp 15,000		Rp 115,000	Rp 9,760		Rp -	Rp 9,760
TOTAL		Rp 3,800,000	Rp 1,655,000	Rp -	Rp 5,455,000	Rp 462,956	Rp 102,199,090	Rp 1,080,232	Rp 1,543,188

NO	NAMA	SIMPANAN POKOK	SIMPANAN WAJIB'22	SIMPANAN WAJIB'23	TOTAL SIMPANAN	SHU SIMPANAN ANGGOTA	TRANSAKSI ANGGOTA	SHU TRANSAKSI ANGGOTA	TOTAL SHU ANGGOTA
1	SUJATI	Rp 100,000	Rp 45,000	Rp 55,000	Rp 200,000	Rp 84,344	Rp 28,325,000	Rp 565,452	Rp 650,396
2	AFILIA	Rp 100,000	Rp 40,000	Rp 55,000	Rp 195,000	Rp 82,821	Rp 23,999,000	Rp 479,092	Rp 561,913
3	HANIAH	Rp 100,000	Rp 50,000	Rp 55,000	Rp 205,000	Rp 87,068	Rp 22,145,000	Rp 442,081	Rp 529,149
4	TETI	Rp 100,000	Rp 50,000	Rp 55,000	Rp 205,000	Rp 87,068	Rp 21,630,000	Rp 431,800	Rp 518,868
5	DEDE RATNASARI	Rp 100,000	Rp 50,000	Rp 55,000	Rp 205,000	Rp 87,068	Rp 17,510,000	Rp 349,552	Rp 436,620
6	SANDRA LUCKY	Rp 100,000	Rp 50,000	Rp 55,000	Rp 205,000	Rp 87,068	Rp 15,985,000	Rp 318,709	Rp 405,777
7	WANGI	Rp 100,000	Rp 15,000	Rp 55,000	Rp 170,000	Rp 72,203	Rp 13,184,000	Rp 263,192	Rp 335,395
8	AMALIA	Rp 100,000	Rp 50,000	Rp 55,000	Rp 205,000	Rp 87,068	Rp 11,845,000	Rp 236,462	Rp 323,530
9	MENUK	Rp 100,000	Rp 15,000	Rp 55,000	Rp 170,000	Rp 72,203	Rp 11,227,000	Rp 224,125	Rp 296,327
10	HENY NUGRAHENY	Rp 100,000	Rp 50,000	Rp 55,000	Rp 205,000	Rp 87,068	Rp 9,785,000	Rp 195,338	Rp 282,406
11	UMAEROCH	Rp 100,000	Rp 50,000	Rp 55,000	Rp 205,000	Rp 87,068	Rp 5,150,000	Rp 102,809	Rp 189,877
12	RAHAYU	Rp 100,000	Rp 50,000	Rp 55,000	Rp 205,000	Rp 87,068	Rp 5,150,000	Rp 102,809	Rp 189,877
13	MELANI	Rp 100,000	Rp 40,000	Rp 55,000	Rp 195,000	Rp 82,821	Rp 5,150,000	Rp 102,809	Rp 185,630
14	RIDHA	Rp 100,000	Rp 40,000	Rp 55,000	Rp 195,000	Rp 82,821	Rp 3,090,000	Rp 61,686	Rp 144,506
15	TITIK SUMARNI	Rp 100,000	Rp 50,000	Rp 55,000	Rp 205,000	Rp 87,068	Rp 2,328,000	Rp 46,474	Rp 133,542
16	EKO WIDAYATI	Rp 100,000	Rp 50,000	Rp 55,000	Rp 205,000	Rp 87,068	Rp 2,060,000	Rp 41,124	Rp 128,152
17	FAHMA	Rp 100,000	-	Rp 35,000	Rp 135,000	Rp 57,337	Rp 3,090,000	Rp 61,686	Rp 119,023
18	SUROTO	Rp 100,000	Rp 50,000	Rp 55,000	Rp 205,000	Rp 87,068	Rp 1,030,000	Rp 20,562	Rp 107,630
19	SRI HARYANI	Rp 100,000	Rp 50,000	Rp 55,000	Rp 205,000	Rp 87,068	Rp 1,030,000	Rp 20,562	Rp 107,630
20	NUR AZIZAH	Rp 100,000	Rp 45,000	Rp 55,000	Rp 200,000	Rp 84,344	Rp 1,030,000	Rp 20,562	Rp 105,506
21	ALFIAH	Rp 100,000	Rp 50,000	Rp 55,000	Rp 205,000	Rp 87,068	-	-	Rp 87,068
22	HERLINDAWATI	Rp 100,000	Rp 50,000	Rp 55,000	Rp 205,000	Rp 87,068	-	-	Rp 87,068
23	INDRAYATI (HERMINI)	Rp 100,000	Rp 50,000	Rp 55,000	Rp 205,000	Rp 87,068	-	-	Rp 87,068
24	NURUL ROSIDAH	Rp 100,000	Rp 50,000	Rp 55,000	Rp 205,000	Rp 87,068	-	-	Rp 87,068
25	SRI WAHYUNI (BAKERY)	Rp 100,000	Rp 50,000	Rp 55,000	Rp 205,000	Rp 87,068	-	-	Rp 87,068
26	YOWI	Rp 100,000	Rp 50,000	Rp 55,000	Rp 205,000	Rp 87,068	-	-	Rp 87,068
27	WANTI	Rp 100,000	Rp 50,000	Rp 55,000	Rp 205,000	Rp 87,068	-	-	Rp 87,068
28	EFFA	Rp 100,000	Rp 45,000	Rp 55,000	Rp 200,000	Rp 84,344	-	-	Rp 84,344
29	UMITRI	Rp 100,000	Rp 45,000	Rp 55,000	Rp 200,000	Rp 84,344	-	-	Rp 84,344
30	YUNI EVADA	Rp 100,000	Rp 40,000	Rp 55,000	Rp 195,000	Rp 82,821	-	-	Rp 82,821
31	FRANSISCA	Rp 100,000	Rp 35,000	Rp 55,000	Rp 190,000	Rp 80,697	-	-	Rp 80,697
32	LINDAWATI	Rp 100,000	Rp 15,000	Rp 55,000	Rp 170,000	Rp 72,203	-	-	Rp 72,203
33	ERMA	Rp 100,000	-	Rp 5,000	Rp 105,000	Rp 44,536	-	-	Rp 44,536
34	YUYUNI (NEW)								
35	EUNIKE (NEW)								
36	SRI MULYANI (NEW)								
37	HENY ZEIN (NEW)								
TOTAL		Rp 3,300,000	Rp 1,370,000	Rp 1,745,000	Rp 6,415,000	Rp 2,724,590	Rp 204,723,000	Rp 4,086,885	Rp 6,811,475

SHU ANGGOTA KOPERASI CIPTA BOGA MANDIRI PER 31 DESEMBER 2024								
NO	NAMA	SIMPANAN POKOK	SIMPANAN WAJIB	TOTAL SIMPANAN	SHU SIMPANAN	TRANSAKSI ANGGOTA	SHU TRANSAKSI	TOTAL SHU
1	SULIYATI	Rp 100.000	Rp 165.000	Rp 265.000	48.165	33.990.000	484.267	532.433
2	WANGI	Rp 100.000	Rp 130.000	Rp 230.000	41.804	31.212.500	444.695	486.499
3	FAHMA	Rp 100.000	Rp 95.000	Rp 195.000	35.442	28.387.500	404.447	439.889
4	SANDRA LUCKY	Rp 100.000	Rp 170.000	Rp 270.000	49.074	26.265.000	374.207	423.281
5	TEIY	Rp 100.000	Rp 165.000	Rp 265.000	48.165	25.255.000	359.817	407.982
6	AFILA	Rp 100.000	Rp 180.000	Rp 280.000	47.256	21.630.000	308.170	355.427
7	MENIK	Rp 100.000	Rp 155.000	Rp 255.000	46.348	21.425.000	305.243	351.597
8	DEDE RATNASARI	Rp 100.000	Rp 170.000	Rp 270.000	49.074	18.640.000	285.571	334.645
9	HENY NUGRAHENY	Rp 100.000	Rp 170.000	Rp 270.000	49.074	12.360.000	176.097	225.171
10	YUYUN (NEW)	Rp 100.000	Rp 55.000	Rp 155.000	28.172	9.785.000	139.410	167.582
11	HANIAH	Rp 100.000	Rp 170.000	Rp 270.000	49.074	8.755.000	124.736	173.810
12	UMITRI	Rp 100.000	Rp 165.000	Rp 265.000	48.165	5.150.000	73.374	121.539
13	AMALIA	Rp 100.000	Rp 155.000	Rp 255.000	46.348	3.805.000	51.362	97.709
14	RIDHA	Rp 100.000	Rp 150.000	Rp 250.000	45.439	3.805.000	51.362	96.801
15	EKO WIDAYATI	Rp 100.000	Rp 170.000	Rp 270.000	49.074	3.090.000	44.024	93.098
16	EUNKE (NEW)	Rp 100.000	Rp 35.000	Rp 135.000	24.537	2.680.000	38.183	62.720
17	TITIK SUMARINI	Rp 100.000	Rp 170.000	Rp 270.000	49.074	1.030.000	14.675	63.749
18	FRANSISCA	Rp 100.000	Rp 150.000	Rp 250.000	45.439	1.030.000	14.675	60.114
19	SRI MULYANI (NEW)	Rp 100.000	Rp 30.000	Rp 130.000	23.628	1.030.000	14.675	38.303
20	RAHAYU	Rp 100.000	Rp 165.000	Rp 265.000	48.165	1.030.000	14.675	62.840
21	NUR AZIZAH	Rp 100.000	Rp 160.000	Rp 260.000	47.256	206.000	2.335	50.191
22	ALFIAH	Rp 100.000	Rp 165.000	Rp 265.000	48.165	-	-	48.165
23	HERLINDAWATI	Rp 100.000	Rp 170.000	Rp 270.000	49.074	-	-	49.074
24	INDRAYATI (HERMI)	Rp 100.000	Rp 165.000	Rp 265.000	48.165	-	-	48.165
25	NURUL ROSIDAH	Rp 100.000	Rp 165.000	Rp 265.000	48.165	-	-	48.165
26	SRI HARYANI	Rp 100.000	Rp 170.000	Rp 270.000	49.074	-	-	49.074
27	SUROTO	Rp 100.000	Rp 165.000	Rp 265.000	48.165	-	-	48.165
28	UMAEROCH	Rp 100.000	Rp 170.000	Rp 270.000	49.074	-	-	49.074
29	YUOI	Rp 100.000	Rp 165.000	Rp 265.000	48.165	-	-	48.165
30	EFFA	Rp 100.000	Rp 160.000	Rp 260.000	47.256	-	-	47.256
31	WANTI	Rp 100.000	Rp 160.000	Rp 260.000	47.256	-	-	47.256
32	MELANI	Rp 100.000	Rp 155.000	Rp 255.000	46.348	-	-	46.348
33	YUNI EVADA	Rp 100.000	Rp 150.000	Rp 250.000	45.439	-	-	45.439
34	LINDAWATI	Rp 100.000	Rp 130.000	Rp 230.000	41.804	-	-	41.804
35	TERMA	Rp 100.000	Rp 85.000	Rp 185.000	23.390	-	-	23.390
36	HENY ZEIN (NEW)	Rp 100.000	Rp 30.000	Rp 130.000	23.628	-	-	23.628
TOTAL		Rp 3.600.000	Rp 5.140.000	Rp 8.740.000	1.588.545	260.161.000	3.706.605	5.295.150

Gambar 1. 7 Laporan Keuangan Koperasi Cipta Boga Mandiri

B. NERACA			
NERACA KOPERASI CIPTA BOGA MANDIRI			
PER : 31 DESEMBER 2023			
Kode Akun	Nama Akun		
111	Kas	39.543.475	
112	Bank	0	
113	Piutang Dagang	0	
114	Piutang Lain-lain	0	
115	Persediaan Barang	0	
116	Sewa Dibayar Dimuka	0	
	Jumlah Aktiva Lancar		39.543.475
121	Inventaris	0	
123	Akum. Peny. Inventaris	0	
124	Peralatan Kantor	0	
125	Akum. Peny. Peralatan Kantor	0	
	Jumlah Aktiva Tetap		0
	TOTAL AKTIVA		39.543.475
210	KEWAJIBAN LANCAR	0	
211	Dana Operasional	5.163.200	
212	Dana Cadangan	491.435	
213	Dana Pendidikan	782.890	
214	Dana Sosial	4.553.500	
220	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0	
221	Hutang Bank	0	
222	Hutang Pajak	0	
	Jumlah Kewajiban		10.991.025
310	Modal	10.512.950	
311	Modal penyertaan	0	
320	Simpanan Pokok	4.600.000	
330	Simpanan wajib	5.875.000	
340	SHU	7.564.500	
	Jumlah Ekuitas		28.552.450
	TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS		39.543.475

Pada bagian akhir neraca Koperasi Cipta Boga Mandiri, struktur modal menunjukkan bahwa kewajiban koperasi tidak berasal dari pinjaman bank maupun lembaga keuangan eksternal. Seluruh modal asing tercatat hanya dalam bentuk

pinjaman internal atau simpanan sukarela dari anggota, yang secara akuntansi diperlakukan sebagai kewajiban. Jumlahnya relatif kecil dibandingkan dengan modal sendiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa posisi keuangan koperasi lebih ditopang oleh kekuatan permodalan internal. Hal ini menunjukkan tingkat kemandirian yang tinggi, namun sekaligus mengindikasikan keterbatasan dalam ekspansi usaha karena sumber permodalan tambahan dari luar belum dimanfaatkan.

